

B. Surat Rekomendasi :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL.

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Miskin yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data lapangan yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga miskin.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, ,, 20....

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(.....) (.....) (.....)

BUPATI BOLAANG MONGODOW SELATAN,


HERSON MAYULU



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi diri agar dapat hidup mandiri;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (guru) di setiap jenjang pendidikan, maka perlu mengangkat tenaga guru kontrak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan Program Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah ini ditujukan sebagai pemenuhan akan kebutuhan tenaga pendidik (guru) di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

Alokasi dan jumlah Guru Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2014 yang di angkat disesuaikan dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan dan ketersediaan dana.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


FHERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN 2014 NOMOR : 14.....

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PETUNJUK TEKNIS

PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengambil peran penting dengan menempatkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah.

Hal ini juga sejalan dengan Visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera" dan untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah daerah mengemban misi berikut ini :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkatan dan penerimaan guru kontrak daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (guru) di setiap jenjang pendidikan.

B. Pengertian Guru Kontrak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Guru kontrak daerah adalah tenaga pendidik yang di angkat melalui program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menjadi tenaga guru dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.

C. Tujuan Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah

Secara umum program pengangkatan dan penerimaan guru kontrak daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara khusus program pengangkatan dan penerimaan guru kontrak daerah bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (guru) yang selama ini kekurangan tenaga pendidik (guru).
2. Meringankan beban sekolah dalam penyediaan tenaga guru honorer.
3. Memberikan penghargaan kepada guru yang bersangkutan yang telah mengabdikan sebagai guru honorer di setiap satuan pendidikan.

D. Sasaran Pengangkatan dan Penerimaan Guru Kontrak Daerah

Sasaran program pengangkatan dan penerimaan guru kontrak daerah adalah guru kontrak daerah tahun 2009-2013 dan guru Honor TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang memiliki akta mengajar.

E. Waktu Pelaksanaan Tugas Guru Kontrak Daerah

Pelaksanaan tugas guru kontrak daerah sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

BAB II

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH

Untuk menyamakan persepsi tentang peningkatan mutu pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat dalam hal peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

A. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah, hal ini di sebabkan oleh begitu kompleksnya persoalan yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu suatu acuan mutu pendidikan berupa standar yang diberlakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun standar pendidikan yang dimaksud terdiri atas :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Standar Pendidikan di atas SNP

Yang menjadi acuan pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan adalah Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Standar Proses
5. Standar Sarana Prasarana
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menyiapkan Pendidik dan tenaga kependidikan, yang sesuai dengan kompetensi guru di masing-masing satuan pendidikan.

B. Guru Kontrak Daerah

Guru kontrak daerah terdiri dari :Guru TK/RA, Guru SD/MI, Guru SMP/MTs dan Guru SMA/SMK/MA

C. Syarat-syarat Pengangkatan Guru Kontrak Daerah

Adapun syarat-syarat pengangkatan / penerimaan guru kontrak daerah :

1. Permohonan Pengangkatan Guru Kontrak
2. SK Pengangkatan guru honor Sekolah oleh Kepala Satuan Pendidikan
3. SK Pembagian Tugas Mengajar
4. Fotocopy Ijazah Akhir
5. Fotocopy Akta Mengajar

D. Jumlah / Kuota Guru Kontrak Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2014 jumlah /kuota guru kontrak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 200 orang guru.

E. Organisasi Tim Pelaksana

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Tim Pelaksana / Verifikasi :

- Ketua
- Sekertaris
- Bendahara/ PPTK
- 2 Orang Anggota

F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

1. Melakukan pendataan /menerima berkas permohonan penerimaan guru kontrak daerah.
2. Melakukan verifikasi / seleksi berkas permohonan dan persyaratan.
3. Menetapkan hasil verifikasi /seleksi untuk ditetapkan sebagai Guru Kontrak Daerah Tahun Anggran 2014.
4. Menyampaikan laporan realisasi pengangkatan /penerimaan guru kontrak daerah Tahun Anggran 2014.

I. Penetapan Penerimaan Guru Kontrak

Hasil verifikasi /seleksi berkas penerimaan guru kontrak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU